



PUTUSAN
NOMOR : 255-K/PM II-08/AD/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN WIBISONO
Pangkat/NRP. : Serda/31970111940478
Jabatan : Baban I Tim 2 Makgar
Kesatuan : Kogartap 1/Jakarta
Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 29 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Sukatani Permai Jl. Durian III G-3 No.15 Sukatani Tapos Depok Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Kasgartap 1/ Jakarta selaku Ankum Nomor Kep/15/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 7 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kasgartap 1/ Jakarta selaku Ankum Nomor Kep/16/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/237/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-61/A-61/Jaya/VI/2014 tanggal 8 Juli 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kasgartap selaku PAPERA Nomor : Kep/28/IX/2014 tanggal 29 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/175/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap-255/K/PM II-08/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-255/K/PM II-08/AD/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/175/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Mohon agar barang bukti :
 - a. Berupa surat:
2 (dua) lembar daftar absensi personil Makgartap 1/Jakarta dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Berupa barang: Nihil.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji akan melaksanakan dinas dengan baik.

Menimbang : Bahwa atas permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyampaikan tidak akan menanggapi permohonan lisan tersebut, dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/175/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Mei Tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Markas Kasgartap 1/Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Gunawan Wibisono (Terdakwa) Lulusan Secata PK di Rindam III/ Siliwangi tahun 1997 setelah dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan pendidikan Susjurta Infantri di Ciuyah, Banten. Selanjutnya ditugaskan di Paspampres pada tahun 2008 di pindah tugaskan di Kogartap 1/ Jakarta pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan kembali berdinis di Kasgartap 1/ Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP 31970111940478.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2014.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena permasalahan keluarga karena Terdakwa telah mengoper kridit rumah yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Perum Pasunggo di Situ Sari Jonggol sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan istrinya, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk usaha jual beli Handphone namun usaha tersebut mengalami kerugian kemudian Terdakwa bingung mencari uang untuk mempertanggung jawabkan hasil penjualan rumah tersebut kepada istrinya.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

e. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan diantar istrinya kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Kasgartap 1/ Jakarta.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 atau selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : AGUS SUKANDAR
Pangkat/NRP : Letda Laut (P)/20527/P
Jabatan : Katimmak 2 Makgartap
Kesatuan : Kogartap 1 Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Malang, 7 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Puntodewo No.329 Halim PK Jakarta Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Saksi penempatan sebagai Katimmak sehingga Terdakwa menjadi satu bagian /anggota langsung dari Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dan sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 26 Mei 2014 pada kegiatan apel Terdakwa tidak hadir, sehingga dilakukan pencarian dan berusaha untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014, Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon, pada saat itu Saksi mempertanyakan keberadaan Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di daerah Kemayoran dan sedang cekcok dengan istrinya sehingga Saksi langsung memerintahkan agar Terdakwa segera masuk dinas, namun sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut sekira 28 (dua puluh delapan) hari.

4. Bahwa Saksi sempat bertanya yang menyebabkan Terdakwa cekcok dengan istrinya karena Terdakwa menjual rumah Terdakwa, tanpa sepengetahuan istrinya yang dipergunakan Terdakwa untuk berbisnis jual beli handphone namun bisnis tersebut tidak berhasil, sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang rumah yang telah di jual Terdakwa.

5. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut sehingga Saksi memerintahkan staf Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa, namun dari informasi yang diterima Saksi bahwa Terdakwa tidak ditemukan di rumah Terdakwa, namun hanya bertemu dengan istri Terdakwa.

6. Bahwa masuk dinas pada tanggal 22 Juni 2014 dengan cara bahwa pada sekira pukul 11.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon menyampaikn bahwa Terdakwa akan segera kembali kekesatuan sehingga Saksi menyampaikan agar segera masuk dinas, sehinga sekira pukul 13.00 wib Terdakwa diantar oleh istri Terdakwa langsung menghadap Saksi sehingga Terdakwa langsung diproses dan dilakukan pengaman terhadap Terdakwa dengan cara di tahan di satuan selama 1 (satu) hari selanjutnya diserahkan ke Pomdam Jaya untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa di satuan Saksi ada ketentuan dan prosedur serta tahapan tentang perijinan apabila tidak masuk dinas dengan cara melakukan corp raport secara hierarki sampai dengan adanya persetujuan dari pejabat dari yang berwenang sesuai dengan tataran jabatan dan kewenangan masing-masing personel.

8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 26 Mei 2014 tersebut, Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut, padahal disatuan Saksi tidak dipersulit untuk perijina sesuai dengan kepentingan dan keperluan dan pertimbangan pimpinan dan seharusnya Terdakwa harus mengetahui prosedur perijinan tersebut karena proseduer perijinan tersebut merupakan hal sangat mendasar dalam kehidupan prajurit.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sering ijin untuk tidak masuk dinas sekira 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam sebulan, dengan alasan karena Terdakwa sakit, manun menurut Saksi bahwa Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap tugas yang di percayakan kepada Terdakwa.

10. Bahwa pekerjaan sehari-hari yang dilakukan di satuan adalah sebagai MC dalam acara pemakanan, karena Terdakwa dinilai bagus dalam membawakan suatu acara dalam pemakanan sehingga Terdakwa dipercaya sebagai MC dalam acara pemakaman pejabat negara dan Perwira Tinggi.

11. Bahwa sampai saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan hak sebagai seorang prajurit, namun sejak terjadinya yang menjadi perkara ini Terdakwa dalam pengawasan yang perbantukan di Sipam Kogartap-1 Jakarta, dan Terdakwa belum pernah di pidana atau belum pernah diajuti hukuman disiplin.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : NARTO SUSANTO
Pangkat/NRP : Serda/31970412090678
Jabatan : Baban 4 Tim 2 Makgartap 1/Jakarta
Kesatuan : Kogartap 1/Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 17 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Linud 328, Rt.004/003 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2012 hanya sebagai satu staf di pengamanan Kogartap-1 Jakarta namun tidak ada hubungan keluarga dan sebatas hubungan ke dinas saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 26 Mei 2014 pada saat apael pagi di satuan Terdakwa tidak hadir sehingga dalam kolom keterangan pada daftar hadir tersebut Terdakwa tertulis keterangan TK yang berarti tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas Saksi pernah bertanya kepada teman-teman Saksi yang ada dalam satu ruangan dengan Terdakwa dan menyatakan bahwa teman-teman Terdakwa tidak ada yang mengetahui penyebab ketidakhadiran Terdakwa.
4. Bahwa karena ketidakhadiran Terdakwa sehingga satu tim berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Sukatani Tapos Depok yang melakukan pencarian adalah Serda Matnuri dan Serda Sutanto namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan karena Terdakwa tidak pernah memberitahu kekesatuan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 wib dengan diantar oleh istri Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang berada di piket sehingga Saksi melihat kedatangan Terdakwa bersama dengan istrinya.
6. Bahwa di satuan Saksi ada ketentuan dan prosedur serta tahapan tentang perijinan apabila tidak masuk dinas dengan cara melakukan corp raport secara hierarki sampai dengan adanya persetujuan dari pejabat dari yang berwenang sesuai dengan tataran jabatan dan kewenangan masing-masing personel.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 26 Mei 2014 tersebut, Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut, padahal disatuan Saksi tidak dipersulit untuk perijinan sesuai dengan kepentingan dan keperluan dan pertimbangan pimpinan dan seharusnya Terdakwa harus mengetahui prosedur perijinan tersebut karena prosedur perijinan tersebut merupakan hal sangat mendasar dalam kehidupan prajurit.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sering ijin untuk tidak masuk dinas sejak akhir tahun 2013 sekira 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam sebulan dengan alasan karena Terdakwa sakit.
9. Bahwa pekerjaan sehari-hari yang dilakukan di satuan adalah sebagai MC dalam acara pemakanan, Terdakwa dipercaya sebagai MC dalam acara pemakaman pejabat negara dan Perwira Tinggi.
10. Bahwa sampai saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan hak sebagai seorang prajurit, namun sejak terjadinya yang menjadi perkara ini Terdakwa dalam pengawasan yang berbantuan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sipam Kogartap 1/Jakarta, dan Terdakwa belum pernah di pidana atau belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK tahun 1997 gelombang I di Rindam III/Siliwangi setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Susjura infanteri di Dodiklatpur Ciuyan Banten. Selanjutnya ditugaskan di Paspampres Group A, pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Kogartap 1/Jakarta pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Rek dan kembali berdinasi di kas Gartap 1/ Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970111940478.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan pada tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 atau sekira 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa cekcok dengan istri Terdakwa, Terdakwa telah mengoper kredit rumah yang berada di Perum Paspampres di Situ Sari Jonggol sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan istrinya, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk usaha jual beli handphone namun usaha tersebut mengalami kerugian kemudian Terdakwa bingung mencari uang untuk mempertanggungjawabkan hasil penjualan rumah tersebut kepada istri Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014, Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon, pada saat itu Saksi-1 mempertanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di daerah Kemayoran karena cekcok dengan istrinya sehingga pada saat itu Saksi-1 menyampaikan dan memerintahkan agar Terdakwa segera masuk dinas, namun sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa masih kebingungan untuk mencari uang untuk menutupi uang penjualan rumah Terdakwa.
6. Bahwa pada hari senin tanggal 23 juni 2014 sekira 11.30 wib Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi-1 untuk menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali kekesatuan sehingga Saksi memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali kekesatuan sehingga sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan di antar oleh istri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Kasgartap 1/Jakarta sehingga setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa langsung diproses dan dilakukan pengaman dengan cara di tahan di satuan selama 1 (satu) hari selanjutnya keesokan harinya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk proses lebih lanjut.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 mei 2014 sampai dengan tanggal 22 juni 2014 atau selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disatuan Terdakwa ada ketentuan dan prosedur serta tahapan tentang perijinan apabila tidak masuk dinas dengan cara melakukan corp raport secara hierarki sampai dengan adanya persetujuan dari pejabat dari yang berwenang sesuai dengan tataran jabatan dan kewenangan masing-masing personel.

8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 26 Mei 2014 tersebut, Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut, walaupun disatuan Terdakwa tidak dipersulit untuk perijinan sesuai dengan kepentingan dan keperluan dan pertimbangan pimpinan dan sebenarnya bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan tersebut karena proseduer perijinan tersebut merupakan hal sangat mendasar dalam kehidupan prajurit.

9. Bahwa Terdakwa sering ijin untuk tidak masuk dinas sekira 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam sebulan untuk keperluan mengantar istri, mertua Terdakwa untuk berobat

10. Bahwa pekerjaan sehari-hari yang dilakukan Terdakwa di satuan adalah sebagai MC dalam acara pemakanan dan Terdakwa dipercaya oleh satuan sebagai MC dalam acara pemakaman pejabat negara dan Perwira Tinggi.

11. Bahwa sampai saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan hak sebagai seorang prajurit, namun sejak terjadinya yang menjadi perkara ini Terdakwa dalam pengawasan yang perbantukan di Staff Pamsus Kogartap-1 Jakarta diman tugas sehari-hari untuk membuat laporan, dan Terdakwa belum pernah di pidana atau belum pernah diajuti hukuman disiplin.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

13. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari komandan satuan adalah perbuatan yang dapat merugikan satuan karena tugas-tugas Terdakwa harus dilakukan oleh personel yang lainnya, sehingga akan mengganggu pencapaian tugas pokok satuan, tetapi Terdakwa menyadari akan kesalahan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 23 Juni 2014 dengan diantar oleh istri Terdakwa.

14. Bahwa pada tahun 2004/2005 Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan VVIP ring 1 melekat dengan objek selama 3 (tiga) hari di Brunai Darusalam.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini :

1. Berupa surat:

2 (dua) lembar daftar absensi Personil Makgartap 1/Jakarta dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.

2. Berupa barang: Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap 2 (dua) lembar daftar absensi Personil Makgartap 1/Jakarta dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mayor Inf Mulya .SH selaku Asisten Administrasi Kogarta 1/Jakarta dimana dalam kedua lembar surat tersebut tertera nama Terdakwa nomor urut 16 dengan keterangan sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 23 Juli 2014 pada apel pagi tertulis Terdakwa TK yang berarti tidak hadir tanpa keterangan, dengan demikian bahwa Terdakwa dinyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir dikesatuan sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 22 Juni 2014 atau sekira 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti berupa barang atau nihil.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI tahun 1997 saat ini berdinis aktif di Gartap 1/ Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970111940478.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawab akan perbuatannya dan bagi diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah warga negara yang tunduk kepada hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk KUHPM.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan pada tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 atau sekira 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa cekcok dengan istri Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan kesatuan.
6. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2014, Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon, sehingga pada saat itu Saksi-1 menyampaikan dan memerintahkan agar Terdakwa segera masuk dinas, namun sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa masih kebingungan untuk mencari uang untuk menutupi uang penjualan rumah Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan di antar oleh istri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Kasgartap 1/Jakarta sehingga setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa langsung diproses dan dilakukan pengamanan dengan cara di tahan di satuan selama 1 (satu) hari selanjutnya keesokan harinya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk proses lebih lanjut.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 mei 2014 sampai dengan tanggal 22 juni 2014 atau selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.
9. Bahwa benar di satuan Terdakwa ada ketentuan dan prosedur serta tahapan tentang perijinan apabila tidak masuk dinas dengan cara melakukan corp raport secara hierarki sampai dengan adanya persetujuan dari pejabat dari yang berwenang sesuai dengan tataran jabatan dan kewenangan masing-masing personel.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 26 Mei 2014 tersebut, Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut, walaupun disatuan Terdakwa tidak dipersulit untuk perijinan sesuai dengan kepentingan dan keperluan dan pertimbangan pimpinan dan sebenarnya bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan tersebut karena proseduer perijinan tersebut merupakan hal sangat mendasar dalam kehidupan prajurit.
11. Bahwa benar sampai saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan hak sebagai seorang prajurit, namun sejak terjadinya yang menjadi perkara ini Terdakwa dalam pengawasan yang perbantukan di Staff Pamsus Kogartap-1 Jakarta diman tugas sehari-hari untuk membuat laporan, dan Terdakwa belum pernah di pidana atau belum pernah diajutihi hukuman disiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari komandan satuan adalah perbuatan yang dapat merugikan satuan karena tugas-tugas Terdakwa harus dilakukan oleh personel yang lainnya, sehingga akan mengganggu pencapaian tugas pokok satuan, tetapi Terdakwa menyadari akan kesalahan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa kembali kekesatuannya pada tanggal 23 Juni 2014 dengan diantar oleh istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah menguraikan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam tuntutanannya namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang pembuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut pada materi unsur dakwaan yang telah di dakwakan pada diri Terdakwa maka Oditur Militer tidak akan menanggapinya dan menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI tahun 1997 saat ini berdinastis aktif di Gartap 1/ Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970111940478.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawab akan perbuatannya dan bagi diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah warga negara yang tunduk kepada hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk KUHPM.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa karena unsur ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

Menurut Memorie van Toelechting bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafkan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafkan tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnyat termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud "tanpa ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Bahwa melakukan "ketidak hadiran tanpa ijin " berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan pada tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 atau sekira 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan kesatuan.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2014, Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon, sehingga pada saat itu Saksi-1 menyampaikan dan memerintahkan agar Terdakwa segera masuk dinas, namun sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa masih kebingungan untuk mencari uang untuk menutupi uang penjualan rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan di antar oleh istri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Kasgartap 1/Jakarta sehingga setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa langsung diproses dan dilakukan pengaman dengan cara di tahan di satuan selama 1 (satu) hari selanjutnya keesokan harinya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk proses lebih lanjut.
5. Bahwa benar di satuan Terdakwa ada ketentuan dan prosedur serta tahapan tentang perijinan apabila tidak masuk dinas dengan cara melakukan corp raport secara hierarki sampai dengan adanya persetujuan dari pejabat dari yang berwenang sesuai dengan tataran jabatan dan kewenangan masing-masing personel.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 26 Mei 2014 tersebut, Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut, walaupun disatuan Terdakwa tidak dipersulit untuk perijinan sesuai dengan kepentingan dan keperluan dan pertimbangan pimpinan dan sebenarnya bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan tersebut karena proseduer perijinan tersebut merupakan hal sangat mendasar dalam kehidupan prajurit.
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari komandan satuan adalah perbuatan yang dapat merugikan satuan karena tugas-tugas Terdakwa harus dilakukan oleh personel yang lainnya, sehingga akan mengganggu pencapaian tugas pokok satuan, tetapi Terdakwa menyadari akan kesalahn Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa kembali kekesatuanm pada tanggal 23 Juni 2014 dengan diantar oleh istri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 22 Juni 2014 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari itu adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Kogartap 1 Jakarta karena Terdakwa cecok dengan istri Terdakwa karena mengoper kredit rumah yang berada di Perum Paspampres di Situ Sari Jonggol sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk usaha jual beli Handphone namun usaha tersebut mengalami kerugian kemudian Terdakwa bingung mencari uang untuk mempertanggungjawabkan hasil penjualan rumah tersebut kepada istrinya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena alasan permasalahan keluarga, dimana Terdakwa lebih mengutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas menunjukkan sikap mentalitas Terdakwa yang tidak bertanggung jawab akan tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari Komandan satuan Terdakwa, Terdakwa menyadari bahwa tugas satuan Terdakwa akan terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus diambil alih oleh personel yang lainnya, hal menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dari Terdakwa sebagai seorang Bintara yang bertugas sehari-hari sebagai MC dalam acara pemakaman bagi pejabat Negara dan Perwira Tinggi.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit, karena Terdakwa seharusnya berada di Kesatuan Gartap I/Jakarta untuk melaksanakan tugas namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan meninggalkan tugas pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ia dan hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dihadapinya.

- Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI .
2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuannya dengan cara menyerahkan diri karena menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sering tidak masuk dinas dengan alasan karena Terdakwa sakit, menunjukkan sikap Terdakwa yang kurang bertanggung jawab dan sering untuk mengabaikan ketentuan yang ada dalam kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pada sumpah prajurit yang kedua yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan karena Terdakwa telah mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam kehidupan prajurit dan mengutamakan kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
2 (dua) lembar daftar absensi Personil Makgartap 1/Jakarta dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu GUNAWAN WIBISONO, Serda NRP 31970111940478 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa dengan pidana dengan :
- Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar daftar absensi Personil Makgartap 1/Jakarta dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S, S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 627667, Panitera ARIN FAUZAM S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S, S.H
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I
TTD

F.X. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II
TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA
TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)